

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris (*Applied Law Research*) yang merupakan gabungan dari studi kasus Hukum Normatif-Empiris berupa perilaku hukum. Bermula dengan adanya ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada hukum masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap yaitu :

1. Normatif adalah penelitian hukum yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.<sup>1</sup>
2. Empiris adalah penelitian hukum yang dalam memperoleh datanya langsung di lapangan yang diperoleh dari masyarakat.

#### **B. Bahan Data**

Bahan data yang digunakan dalam penelitian hukum Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi di Pemerintahan Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten) yaitu :

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.160

## **1. Normatif**

Penelitian normatif yang digunakan dalam Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi di Pemerintahan Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten) adalah bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu :

### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- 9) Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2017;
- 10) Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;dan
- 11) Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang meliputi:

- 1) Buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian;dan
- 2) Berbagai artikel, jurnal, dan makalah yang membahas tentang perencanaan penggunaan dana desa.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi:

- 1) Kamus istilah hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- 3) Kamus Bahasa Inggris.

## **2. Empiris**

Penelitian Empiris yang digunakan dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi di Pemerintahan Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten) adalah Hasil Wawancara dengan Responden.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada jenis penelitian hukum Normatif-Empiris adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan dari peneliti kepada responden. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>2</sup> Wawancara pada responden ditujukan pada :

1. Kepala Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yaitu Ibu Sumarni.
2. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yaitu Bapak Ngajino.
3. Kepala Bidang Penataan Administrasi Desa Kabupaten Klaten yaitu Bapak Kliwon Yoso.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 174.

4. Ketua Rw 03 desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yaitu Bapak Sariman.
5. Ketua Rt 06 desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten yaitu Bapak Agus.

#### **D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dalam Penelitian Hukum Normatif-Empiris adalah:

1. Perpustakaan Kampus dan Umum (Kota Yogyakarta).
2. Kantor Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, dalam bidang penataan administrasi desa).

#### **E. Cara Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data pada Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi di Pemerintahan Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten) yaitu :

1. Normatif

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Empiris

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara mengajukan daftar pertanyaan dan wawancara dengan menggunakan pedoman terstruktur yaitu apabila pedoman tersebut dilakukan secara rinci.

#### **F. Teknik Analisis Hasil Penelitian**

Data yang diperoleh dari penelitian Normatif-Empiris dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif , yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm.283